

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum

Armanto Witjaksono^{1,*}

^{1,*} Akuntansi dan Keuangan; Fakultas Ekonomi dan Komunikasi; Universitas Bina Nusantara; Jl. K.H. Syahdan No. 9; Palmerah; Jakarta 11480; Telp. (62-21)534-580 Fax (62-21) 530-0244
armanto@binus.ac.id

* Korespondensi: e-mail: armanto@binus.ac.id

Diterima: 30 Agustus 2018; Review: 08 Oktober 2018; Disetujui: 10 Oktober 2018

Cara sitasi: Witjaksono A. 2018. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. Jurnal Online Insan Akuntan. 3 (2): 111-120.

Abstrak: Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada Laporan Keuangan Bank Umum yang paling banyak mendapat perhatian. Akun ini beserta pengungkapannya memberi informasi berkenaan dengan keberlanjutan usaha suatu Bank. Pembentukan dan Penyajian CKPN tunduk pada ketentuan Regulator (Basel) dan PSAK 71 Instrumen Keuangan. PSAK 71 resmi menggantikan PSAK 55 yang selama ini menjadi rujukan Bank dalam pembentukan CKPN. Paper ini membahas secara kualitatif perlakuan akuntansi menurut PSAK 55, PSAK 71 dan *Basel Accord*. Ada kesamaan ketentuan dalam pembentukan CKPN yang diformulasikan sebagai $EL = PD \times EAD \times LGD$. Namun tentu saja ada perbedaannya fundamental dimulai dari pengakuan/pembentukan EL hingga paramater kuncinya. Hal ini pada gilirannya memaksa Bank untuk memikirkan kembali model bisnis hingga investasi sumber daya manusia dan sistem informasi.

Kata kunci: Basel, CKPN, EL, EAD, PD, LGD

Abstract: *The Decrease Adequacy Reserves (CKPN) is one of the accounts in the Bank's Financial Statements that are most concerned. This account and its disclosures provide information regarding the sustainability of a Bank's business. The establishment and presentation of CKPN is subject to the provisions of the Regulator (Basel) and PSAK 71 Financial Instruments. PSAK 71 officially supersedes PSAK 55 which has been the reference of the Bank in the formation of CKPN. There is a similarity between these two provisions in the formation of CKPN formulated as $EL = PD \times EAD \times LGD$. But of course there are fundamental differences starting from the recognition / formation of EL to the key parameters. This in turn forced the Bank to rethink its business model to investment in human resource and information systems.*

Keywords: Basel, CKPN, EL, EAD, PD, LGD

1. Pendahuluan

Industri Perbankan adalah salah satu industri yang mampu mempengaruhi secara signifikan kondisi perekonomian suatu negara. Salah satunya adalah melalui pembentukan Cadangan Kecukupan Penyisihan Nilai (CKPN) yang diregulasi oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni PSAK 55 Instrumen Keuangan.

Perilaku industri perbankan dalam pembentukan CKPN kerap menjadi banyak kalangan terkait dengan krisis keuangan global 2008. Perilaku ini dituding telah menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan/keuangan. Ini karena dalam kondisi ekonomi yang baik (*boom*), pembentukan CKPN cenderung rendah sehingga mendorong penyaluran kredit menjadi berlebihan dan menyebabkan ekonomi tumbuh terlalu cepat. Sebaliknya tinggi ketika ekonomi memburuk (*burst*), sehingga menyebabkan seretnya penyaluran kredit (*credit crunch*) dan akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat.

Perilaku pembentukan CKPN kredit tersebut juga berdampak terhadap fluktuasi laba perbankan yang relatif tinggi. Apabila dalam kondisi *boom*, laba perbankan tinggi seiring pembentukan CKPN yang rendah. Sementara dalam kondisi *burst*, laba perbankan rendah, bahkan tak jarang pada bank-bank tertentu membukukan kerugian akibat tingginya pembentukan CKPN. Ini dilakukan bank sebagai tanggapan atas meningkatnya kredit bermasalah di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikenal istilah Efek prosilikal.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam rapatnya pada tanggal 26 Juli 2017 telah memutuskan penerapan PSAK 71 tentang Instrumen keuangan menggantikan PSAK 55 efektif 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan adaptasi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. Bank sebagai entitas yang memiliki karakteristik aset keuangan merupakan aset yang paling dominan pada neraca tentu merupakan salah satu industri yang merakan dampak langsung atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan ini.

Adapun aset terbesar sebuah bank adalah penyaluran Dana dalam bentuk kredit. Terdapat berbagai bentuk variasi produk kredit, dan pada gilirannya menimbulkan tantangan tersendiri bagi akuntan dalam hal pencatatan dan penyajiannya agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dampak penerapan PSAK 71 terhadap perlakuan akuntansi kredit adalah dalam hal aspek pengukuran dan penyajian. Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebab dampak tersebut berasal dari perbedaan metodologi / pendekatan dalam hal penentuan informasi kualitas kredit, di mana PSAK 55 menggunakan pendekatan *Loss Incurred Method* (LIM) sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) [Witjaksono, 2017].

Penerapan ECL tentu bukan tanpa alasan. Manfaat utama dengan penerapan ECL yang dikenal dengan istilah cadangan yang dinamis (*dynamic provisioning*) menurut [Ardhienus, 2017] adalah yang pertama, men-*discourage* penyaluran kredit yang eksekif pada masa ekspansi. Ini karena penyaluran kredit baru harus diiringi dengan pembentukan cadangan kredit. Kedua, memperkuat daya tahan (*resilience*) bank pada kondisi ekonomi yang menurun. Modal bank akan meningkat seiring dengan pembentukan cadangan kredit. Ketiga, memitigasi terjadinya *credit crunch* pada kondisi ekonomi yang menurun. Bank tetap punya ruang (*room*) untuk tetap memberikan kreditnya kepada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, minimal dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, men-*smooth* laba sehingga fluktuasi laba menjadi minimal. Ketika laba rendah, maka bank membentuk cadangan kredit yang rendah. Sebaliknya ketika laba tinggi, maka cadangan yang dibentuk juga tinggi¹.

Penghitungan CKPN berdasarkan keterjadian historis (LIM) menyebabkan kinerja bank menjadi tidak *sustainable*. Selain itu, tidak adil bagi investor sebagai akibat tindakan manajemen yang mengelola bank dengan melakukan pemerataan laba (*income smoothing*). Caranya adalah dengan membukukan CKPN dalam jumlah besar pada masa ekspansi, dan ketika siklus ekonomi memburuk bank telah memiliki CKPN dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini pada gilirannya bank akan sangat diuntungkan, selain pembukuan CKPN yang kurang sesuai dengan kondisi ekonomi, kelebihan CKPN yang sudah dibentuk dapat di-*release* sebagai *income*.

Pada kesempatan Islamic Financial Consultative Group (IFCG) 2017 di Jakarta IASB menjelaskan bahwa dampak kenaikan penyesuaian CKPN dari *incurred loss method* menjadi *expected loss method* pada level global adalah sebesar 20% – 30%.

Kenaikan pencadangan CKPN ini tentunya dapat mempengaruhi penurunan kinerja dan permodalan perbankan secara signifikan. Oleh sebab itu, persiapan bank terhadap implementasi IFRS 9 harus dipersiapkan sedini mungkin. Selain persiapan teknis yang harus dilakukan seperti penyiapan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia dan juga data, maka yang penting juga disiapkan adalah biaya dan permodalan, mengingat biaya implementasi yang mahal dan juga tambahan biaya CKPN yang dapat menurunkan kinerja dan permodalan bank.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tim Teknis Implementasi PSAK telah mulai melakukan sosialisasi PSAK 71, namun belum spesifik membahas materi berkenaan dengan pembentukan CKPN untuk industri perbankan. Padahal hal ini amat dinantikan oleh para praktisi dan akademisi.

Penelaahan Teoritis (*Literature Review*)

Pengakuan Kredit

Sesuai ketentuan yang berlaku pengertian Kredit adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan Bank Lainnya dan Pihak Ketiga Bukan Bank. Termasuk pembelian surat berharga yang disertai dengan *Note Purchase Agreement* (NPA), pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang, cerukan simpanan (giro bersaldo debit/*overdraft*), tagihan kepada

nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh waktu belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, dan uang muka/kredit kepada pegawai Bank yang harus dibayar kembali oleh pegawai yang bersangkutan.

Pengakuan awal kredit dilakukan pada saat pencairan. Tabel 1 memberi informasi mengenai perbedaan perlakuan pengakuan awal kredit baik menurut PSAK 55 dan PSAK 71.

Tabel 1. Perbandingan Kategori Kredit Menurut PAPI 2008 dengan EDP PSAK 71

PSAK 55 / PAPI 2008		PSAK 71		
No	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran	Kategori Aset Keuangan Pengukuran	
1	Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan	Kredit merupakan Aset Keuangan yang diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi karena memenuhi 2 kondisi berikut:	Biaya Perolehan diamortisasi
2	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan,	1. Tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan	
3	Tersedia untuk Dijual (AFS)	dikurangi atau ditambah pendapatan dan / atau beban yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.	2. Persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (<i>solely payments of principal and interest</i>) dari jumlah pokok terutang	
4	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang			

Sumber: PAPI 2008 dan PSAK 71

Tabel 1 memberi informasi mengenai ketentuan kategori kredit. Sesuai PSAK 55 dimana klasifikasi berdasarkan intensi manajemen maka PAPI 2008 memberi peluang bagi Bank untuk mengklasifikasi kredit dalam 4 kategori aset keuangan. Adapun menurut model bisnis perbankan, kredit yang diberikan diharapkan akan mendatangkan arus kas baik dalam bentuk bunga, provisi, komisi atau kesempatan bisnis lainnya. Sehingga sesuai PSAK 71 maka hanya ada 1 (satu) klasifikasi dan pengukuran bagi kredit.

Reklasifikasi Kategori Kredit

Dalam PAPI 2008 sesuai PSAK 55 Reklasifikasi diatur secara ketat. *Tainting rules* akan dikenakan untuk reklasifikasi dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) ke klasifikasi yang lain, sehingga jumlah yang tersisa harus direklasifikasi dari HTM ke Tersedia untuk Dijual (AFS).

Berbeda dengan PSAK 55, PSAK 71 memperkenankan reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; sebagai contoh ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis.

Sebagai contoh ilustrasi misalkan Bank "Badu" memutuskan untuk mengeluarkan penyaluran dana (kredit) pada salah satu nasabah peminjamnya dari portofolio kreditnya dengan menjualnya pada Bank lain yang berminat. Sesuai PSAK 55 maka Bank Badu dapat mereklasifikasi dari kategori Pinjaman dan Piutang ke kategori Tersedia untuk dijual.

Berbeda dengan PSAK 55, maka menurut PSAK 71 intensi Bank Badu menjual salah satu dari portofolio kreditnya tidak mengubah model bisnis, maka tidak perlu dilakukan reklafisikasi.

Penurunan Nilai Kredit (*Impairment*)


Baik PSAK 55 maupun PSAK 71 meminta evaluasi penurunan nilai kredit dilakukan setiap Tanggal Neraca. Gambar 1 memberi gambaran mengenai perbandingan kedua pendekatan *impairment*. Kedua Pendekatan memiliki kesamaan yakni dalam hal mewajibkan bank untuk melakukan penyisihan/membentuk cadangan (*provision*).

Dalam PAPI 2008 Bank harus mengakui kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan estimasi *future cash flow* yang di diskonto (*discounted cash flow*) menggunakan *original effective interest rate*. Kerugian penurunan nilai dapat dicatat dengan mengurangi nilai kredit secara langsung atau melalui pos cadangan (*provision*).

PSAK 55 meminta Bank untuk mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi sesuai dengan bukti obyektif yang tersedia (*trigger event*).

PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah pengakuan awal aset keuangan. Bank mengukur penyisihan kerugian kredit sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas kredit tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Lebih lanjut PSAK 71 mengatur bahwa jika pada tanggal pelaporan, risiko gagal bayar atas kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Bank mengukur penyisihan kerugian untuk kredit tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar kredit yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



Sumber: <https://www.bankinghub.eu/banking/finance-risk/challenges-ifs-9-impairment>. Diakses 24 Oktober 2017

Gambar 1. Perbandingan Proses *impairment* PSAK 55 dan PSAK 71

Impairment Methodology

Salah satu pertimbangan utama penerbitan IFRS 9 sebagai pengganti dari IAS 39, yang kemudian diikuti DSAK dengan pengesahan PSAK 71 menggantikan PSAK 55 adalah penyederhanaan model *impairment*. Kritik utama terhadap IAS 39 terkait *credit impairment* adalah *multiple impairment approaches* dan penerapan model *Loss Incurred Model* menyebabkan pengakuan kerugian kredit kerap tertunda dan nilainya tidak sesuai (*too little too late*).

Tabel 2 berisi pokok pokok perbedaan *impairment* metodologi antara PSAK 55 dan PSAK 71.

Tabel 2. *Loss Incurred Method vs Expected Credit Loss*

No	PSAK 55 - <i>Loss Incurred Model</i>	PSAK 71 - <i>Expected Credit Loss</i>
1	Menunda pengakuan kerugian kredit sampai ada bukti obyektif penurunan nilai.	Kerugian Kredit ekspektasian (ECL) diakui pada setiap periode pelaporan, walaupun tidak ada kejadian kerugian yang sebenarnya terjadi.
2	Model penurunan nilai yang berbeda untuk instrumen keuangan yang berbeda tunduk pada pengujian penurunan nilai, termasuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual	Selain kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, informasi berwawasan ke depan yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya dipertimbangkan dalam menentukan penurunan nilai
3	Model penurunan nilai yang berbeda untuk instrumen keuangan yang berbeda tunduk pada pengujian penurunan nilai, termasuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.	Model akan diterapkan ke semua instrumen keuangan yang mengalami uji penurunan nilai.

Sumber: PSAK 55 dan PSAK 71 (diolah)

Pengungkapan (*Disclosure*)

Basel Committee on Banking Supervision pada tahun 2015 menerbitkan "*Guidance on Accounting for Expected Credit Losses*"; yang berisi 11 prinsip tentang praktek risiko kredit yang sehat terkait pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berkenaan dengan pengungkapan dinyatakan pada Prinsip ke 8 yang berbunyi "*A bank's public reporting should promote transparency and comparability by providing timely, relevant and decision - useful information*".

Untuk memenuhi prinsip tersebut, Bank dapat menerapkan prinsip sebagai berikut: a) Bank harus mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan metode akuntansi yang diikuti untuk pengukuran kredit dan penyisihan penurunan nilai; b) Bank harus mengungkapkan informasi tentang metode yang digunakan untuk menentukan tunjangan khusus dan umum dan asumsi utama yang digunakan; c) Bank harus mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan praktek manajemen risiko dan pengendalian yang diterapkan terkait risiko portofolio kredit; d) Bank harus mengungkapkan informasi geografis tentang kredit, kredit bermasalah dan kredit yang jatuh tempo termasuk jumlah cadangan khusus dan cadangan umum; e) Bank harus mengungkapkan saldo kredit, kredit dan pinjaman yang jatuh tempo berdasarkan kategori peminjam utama dan jumlah cadangan khusus dan umum yang ditetapkan untuk masing-masing kategori; f) Bank harus mengungkapkan informasi mengenai konsentrasi risiko kredit yang signifikan; g) Bank harus mengungkapkan saldo kredit bermasalah di mana akrual bunga sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit telah dihentikan karena memburuknya kualitas kredit dan h) Bank harus mengungkapkan rekonsiliasi pergerakan penyisihan penghapusan kredit (*continuity schedule*) yang menunjukkan secara terpisah berbagai jenis cadangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55 dan PSAK 71.


Peneliti berharap dengan melakukan telaah atas perubahan perlakuan akuntansi kredit akan diperoleh informasi mengenai berbagai hal yang harus diantisipasi oleh mereka yang berkepentingan dengan penyusunan laporan keuangan bank umum. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a) Mencari kesamaan antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perlakuan kredit; b) Mencari perbedaan fundamental PSAK 55 dan PSAK 71 dalam hal perlakuan kredit

Keluaran (*output*) dari penelaahan ini adalah memberikan saran / rekomendasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan penyusunan Laporan Keuangan Bank, terutama Pihak Akademisi dan Regulator.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesamaan Methodology *Impairment*

Pembentukan CKPN dapat diartikan sebagai estimasi atau taksiran kredit tak tertagih atas penyaluran dana kelolaan Bank pada pihak debitur, yang dikenal dengan istilah *Expected Loss* (EL). Baik Basel maupun IASB mengadopsi rumus ECL yang sama sebagai berikut:



Sumber: Montes-Negret (2014)

Gambar 2. Rumus *Expected Loss*

Perbedaan Methodology *Impairment*

Gambar 1 juga memberi informasi awal mengenai perbedaan metodologi pembentukan CKPN antara PSAK 55, PSAK 71 dan Basel. Adapun perbedaan yang dimaksud lebih detail sebagai berikut: 1) Pengakuan/Pembentukan CKPN Awal; 2) Prasyarat Pengakuan / Pembentukan CKPN; 3) Perbedaan Parameter Kunci.

CKPN kredit adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai kredit sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas kredit atau kelompok kredit yang dapat diestimasi secara handal. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan, sesuai PSAK mengenai instrumen keuangan dan PAPI.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pembentukan CKPN kredit dilakukan dengan 2 cara yakni: a) Secara Individual: Adalah penyisihan yang dibentuk untuk kredit yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual; b) Secara Kolektif: Adalah penyisihan yang dibentuk untuk kredit yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, yaitu edit yang penurunan nilainya tidak dievaluasi secara individual per debitur namun secara kolektif per kelompok debitur.


Pengakuan/Pembentukan CKPN Awal

PSAK 55 sebagaimana IAS 39 meminta Bank untuk menghitung CKPN pada saat penyajian Laporan Keuangan. Adapun PSAK 71 sesuai IFRS 9 meminta Bank untuk membentuk CKPN semenjak pengakuan kredit. Pada gambar 1 tampak bahwa PSAK 55 (IAS39) hanya mengenai 2 jenis CKPN yakni

Good Book dan *Bad Book*. Sedangkan PSAK 71 mengenal 3 *bucket / stage* yakni *Stage 1 (good book)*, *Stage 2 (Life Time)* dan *Stage 3 (bad book)*.

Prasyarat Pengakuan/Pembentukan CKPN

PSAK 55 mensyaratkan Bank untuk mengungkapkan *loss trigger event* sebagai dasar pembentukan CKPN. Adapun hal ini tidak disyaratkan oleh PSAK 71. Gambar 3 menyajikan lebih lanjut perbedaan kedua pendekatan dalam pembentukan CKPN.



Sumber: Sandip Mukherjee (2016)

Gambar 3. Perbandingan Metode *Loss Incurred Method* dengan *Expected Credit Loss*

Gambar 3 memberi informasi mengenai Model ECL yang dianut oleh PSAK 71 yakni yang dikenal dengan istilah Forward Looking Expected Credit Loss Model. Dalam model ini bank diminta untuk melakukan Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL). Dalam metoda ECL, penurunan kualitas kredit diakui semenjak pengakuan awal (*initial recognition*).

Perbedaan Parameter Kunci

Khusus di dunia perbankan, baik Basel maupun IFRS mengakui bahwa bank adalah pihak yang paling paham mengenai resiko kredit atas aktivitas pembiayaan yang mereka lakukan. Namun terdapat perbedaan fundamental antara keduanya. Walau berbasis data keuangan yang sama, namun berbeda tujuan. IFRS memiliki kepentingan Pelaporan Keuangan (Financial Reporting), sedangkan Basel berkepentingan dengan Prudential Reporting.


Gambar 2 memberi informasi mengenai 3 parameter kunci EL yakni PD, EAD dan LGD. Penelaahan lebih lanjut memberi informasi bahwa PSAK 55 dan PSAK 71 memiliki metodologi yang berbeda dalam pembentukan CKPN, maka penentuan ketiga parameter tersebut juga berbeda, sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Parameter Kunci *Expected Loss* Menurut Basel, PSAK 55 dan PSAK 71

Key parameters	Basel III	IAS 39	IFRS 9
PDs			
Intention of estimate	Average estimate of default within next 12 months	Best estimate of likelihood and timing of credit losses over the loss identification period	12-month or lifetime ECL depending on credit quality of the asset (including fully performing loans)
Period of measurement	Long-run historical average over whole economic cycle – TTC	Should reflect current economic conditions – point-in-time (PIT)	Reflects current and future economic cycles to the extent relevant to the remaining life of the loan on a PIT basis
LGDs			
Intention of estimate	Average estimate of the discounted value of post-default recoveries	Current estimate of the discounted value of post-default recoveries	Estimate of the discounted value of post-default recoveries. The measurement period is dependent on the relevant performance of the asset
Treatment of collection costs	Recoveries net of direct and indirect collection costs	Recoveries net of direct cash collection costs only	Recoveries net of direct cash collection costs only
Discount rate	Recoveries discounted using the bank's COE	Cashflows discounted using instrument's original effective interest rate	Cashflows are discounted at a discount rate which approximates the original effective interest rate. This discount rate is not changed because of impairment
Period of measurement	Reflects period of high credit losses dLGDs required	Should reflect current economic conditions – PIT	Reflects current and future economic cycles to the extent relevant to the remaining life of the loan Should reflect current economic conditions (PIT) as well as the expected impact of future macro-economic conditions
EL			
Basis of exposure	Based on EAD, which includes unutilised and contingent facilities	Based on actual exposure (on-balance-sheet)	Based on EAD, which includes unutilised and contingent facilities

Sumber: NedBank Group, Basel III & IFRS 9 Investor Presentation, November 2015.

Dari tabel 3, perbedaan fundamental terpenting adalah *Probability of Default* (PD). Basel menghendaki bahwa penentuan PD berdasarkan pendekatan historis yang dikenal dengan istilah *Through The Cycle* (TTC). Adapun IFRS menghendaki PD berdasarkan pendekatan *Point In Time* (PIT). Gambar 4 menjelaskan lebih lanjut perbedaan TTC dan PIT.



Sumber: wolterskluwerfs.com

Gambar 4. Perbandingan TTC dan PIT

Tabel 3 dan Gambar 4 memberi informasi bahwa PD adalah penentu utama besaran nilai EL. Dengan nilai EAD dan LGD yang sama, maka pendekatan TTC cenderung memberi informasi ketersediaan dana yang telah dicadangkan Bank sebagai antisipasi penyelesaian kredit bermasalah senantiasa memadai. Hal ini sesuai dengan keinginan Basel agar Bank senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Dengan demikian Bank senantiasa dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai upaya agar tingkat PD tidak berubah apalagi bergejolak secara drastis.

Berbeda dengan Basel, IFRS lebih menekankan pada keberlanjutan usaha Bank, sehingga menghendaki jumlah CKPN yang senantiasa dibentuk tidak berlebihan maupun kekurangan. Konsekuensinya adalah nilai CKPN dalam berubah-ubah sesuai kondisi perekonomian, karena salah satu barometer penentu PD adalah kondisi terkini perekonomian maka adalah wajar bila tingkat PD senantiasa berubah.

Perlu disampaikan pula beberapa hal terkait CKPN sebagai berikut ini: a) Dalam cakupan model impairment, Basel memperkenankan portofolio tertentu untuk mempergunakan pendekatan standar dalam penentuan nilai impairment. Disini lain, PSAK 71 yang mengadopsi IFRS 9 tidak memperkenankan Bank untuk menggunakan pendekatan standar dalam penentuan nilai *impairment*; b) Dalam kalibrasi peluang kredit macel (*Probability of Default*), Basel mendasarkan pada data historis, setidaknya dalam 12 bulan terakhir dan tanpa harus melakukan periodisasi estimasi. Sebaliknya PSAK 71 meminta Bank untuk melakukan periodisasi estimasi untuk setiap tahapan. Selain itu estimasi dilakukan dengan pendekatan *Point in Time* (PIT) dengan memperhatikan faktor makro ekonomi; c) Dalam penentuan *Loss Given Default* (LGD) Basel memberikan panduan yang cukup jelas. Berbeda dengan IFRS tidak menyediakan panduan yang cukup memadai dalam hal penentuan LGD ini, namun LGD Basel dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Pelaporan Keuangan. Basel dengan tegas menyatakan bahwa LGD hendaknya memberi informasi yang memadai mengenai kerugian yang dapat ditanggung oleh bank terutama pada masa tingginya jumlah kredit bermasalah tanpa memperhatikan kondisi ekonomi makro; d) Basel mempergunakan model ECL dengan logika *Through The Cycle* (TTC). Adapun PSAK 71 sesuai IFRS 9 menggunakan model ECL dengan logika *Point In Time* (PIT); dan e) Tujuan melakukan estimasi ECL adalah Bank menyajikan informasi kemungkinan terjadinya kerugian diakibatkan kredit bermasalah. Estimasi ECL tidak merujuk pada kondisi *best scenario* maupun *worse scenario*. Hal ini bisa menyulitkan bank, terutama ketika harus menyakinkan auditor mengenai ECL dalam *best possible scenario*.

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: a) Terdapat kesamaan perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 yakni dalam formulasi *Expected Loss* (EL) yang terdiri dari 3 parameter utama yakni *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD); dan b) Terdapat perbedaan fundamental perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 terutama dalam pembentukan CKPN dan penyebab utamanya sebagai berikut: 1) PSAK 55 meminta Bank menghitung dan menyajikan CKPN pada tanggal laporan keuangan, sedangkan PSAK 71 mensyaratkan Bank menghitung CKPN semenjak pengakuan kredit; 2) Untuk PD. PSAK 55 menggunakan pendekatan *Point In Time* (PIT), sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Through The Cycle* (TTC). PD menurut PSAK 71 akan senantiasa berubah sesuai pergerakan suatu bank dalam siklus ekonomi sementara PD menurut Basel akan kurang memiliki sensitivitas dan kurang peka terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Referensi

- Basel Committee on Banking Supervision, February 2015, Guidance on accounting for expected credit losses, ISBN 978-92-9197-042-1, Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision. "Regulatory treatment of accounting provisions," October 2016. (Discussion Paper). <http://www.bis.org/bcbs/publ/d385.pdf>.
- Basel Committee on Banking Supervision. "Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses," BIS (Bank for International Settlements), December 2015. <http://www.bis.org/bcbs/publ/d350.pdf>.
- BDO Global, IFRS IN PRACTICES 2016 - IFRS 9 Financial instruments, Oct 2015. <https://www.bdo.global/getattachment/Services/Audit-Accounting/IFRS/IFRS-in-Practice/IFRS>
- Montes-Negret, "From IAS 39 to IFRS 9: A Paradigm Change", FinSAC Coordinator, Vienna, World Bank, 2014. October 21, 2014.
- KPMG, Guide to annual financial statements: IFRS 9 - Illustrative disclosures for banks, March 2016. <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/2015-ifs-banks.pdf>.

NedBank Group, November 2015, Basel III & IFRS 9 Investor presentation.
Sandip Mukherjee, IFRS9 Implications & Challenges, GARP Presentation 23rd March 2016.
<http://analisis.kontan.co.id/news/perilaku-cadangan-kredit?page=2>. Diakses 24 Oktober 2017.
<http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1011=pengesahan-psak-71-psak-72-dan-amendemen-psak-62>; diakses 24 Oktober 2017.
<http://id.beritasatu.com/opini/inplementasi-ifrs-9-di-perbankan-syariah/163312>. Diakses 24 Oktober 2017
www.bis.org.
www.iaiglobal.or.id.
www.ifrsbox.com.
www.ifrs.org.
www.pwc.co.uk.
www.nedbankgroup.co.za.
<https://staff.blog.ui.ac.id/martani>
wolterskluwerfs.com.